



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 01 TAHUN 2019
NOMOR : 017/3328/II/TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dra. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Ir. JAMALUDIN** : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1016030/KPG Tahun 2018 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan pembinaan dan penyediaan data statistik sektoral dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung proses pengambilan kebijakan agar tepat sasaran.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Obyek dan ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral .

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tegal**



Ir. JAMALUDIN

**PIHAK KESATU,
Bupati Tegal**



Dra. UMI AZIZAH